JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROVINSI GORONTALO DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK RACIKAN YANG TIDAK TERDAFTAR

Putri Vanisya Tanaio[1], Muhammad Amin Dali S.H, M.H[2], Suslianto S.H, M.H[3], Dr. Rahmat Datau S.H, M,SI[4]

[1,2] Ilmu Hukum,Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author pvanisa6@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
BPOM, Kosmetik Racikan, Izin Edar, Pengawasan, Perlindungan Konsumen
Keywords:
BPOM, Concoction Cosmetics, Distribution Permit, Supervision, Consumer Protection

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

The circulation of unregistered concoction cosmetics is a serious threat to public health in Gorontalo Province. This study aims to analyze the role and identify the constraints of the Gorontalo Provincial Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in tackling the circulation of illegal concoction cosmetics. The research used a qualitative approach with normative-empirical methods. Primary data were collected through in-depth interviews with Gorontalo BPOM officers, business actors, and consumers, as well as field observations. Secondary data were obtained from the study of legislation, performance reports, and related documents. The results showed that the Gorontalo BPOM has carried out a supervisory role through preventive (pre-market) mechanisms such as socialization and coaching, and repressive (post-market) mechanisms such as inspection, sampling, and law enforcement. However, the effectiveness of supervision is still constrained by internal factors such as limited human resources and facilities, as well as external factors such as the proliferation of online sales, low public awareness, and the evolving modus operandi of perpetrators. It is concluded that the role of the Gorontalo BPOM has been in accordance with the legal framework but is not yet optimal. Strengthening institutional capacity, optimizing digital supervision systems, and increasing cross-sectoral synergy are needed to improve the effectiveness of tackling illegal concoction cosmetics and consumer protection in Gorontalo Province.

ABSTRAK

Peredaran kosmetik racikan yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta mengidentifikasi kendala BPOM Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi peredaran kosmetik racikan ilegal. Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas BPOM Gorontalo, pelaku usaha, dan konsumen, serta observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari kajian peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Gorontalo telah menjalankan peran pengawasan melalui mekanisme preventif (pra-edar) seperti sosialisasi dan pembinaan, serta represif (pasca-edar) seperti inspeksi, sampling, dan penindakan hukum. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta faktor eksternal seperti maraknya penjualan daring, rendahnya kesadaran masyarakat, dan modus operandi pelaku yang terus berkembang. Disimpulkan bahwa peran BPOM Gorontalo telah berjalan sesuai kerangka hukum namun belum optimal. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sistem pengawasan digital, dan peningkatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kosmetik racikan ilegal serta perlindungan konsumen di Provinsi Gorontalo.

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan produk yang digunakan masyarakat untuk mempercantik atau memelihara penampilan. Tingginya permintaan kosmetik di Indonesia mendorong tumbuhnya industri, namun juga memicu maraknya peredaran kosmetik ilegal, termasuk kosmetik racikan yang tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik racikan ilegal sering diproduksi tanpa standar keamanan, mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, serta diedarkan tanpa melalui prosedur notifikasi BPOM. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen, mulai dari iritasi kulit hingga kerusakan organ.

Regulasi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mewajibkan setiap kosmetik yang beredar memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. BPOM sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pra-edar dan pasca-edar. Di tingkat daerah, Balai Besar POM Provinsi Gorontalo bertugas melaksanakan pengawasan langsung. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kosmetik racikan ilegal masih banyak beredar, baik di pasar tradisional, klinik kecantikan, maupun melalui platform daring. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas peran pengawasan BPOM Gorontalo. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis peran BPOM Provinsi Gorontalo dalam pengawasan peredaran kosmetik racikan yang tidak terdaftar; 2) Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi BPOM Provinsi Gorontalo dalam mengatasi peredaran kosmetik racikan ilegal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Provinsi Gorontalo. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Gorontalo (Ferdiyansah, S.Si) serta observasi di lokasi pengawasan seperti pasar dan toko kosmetik. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder, serta dokumen laporan kinerja BPOM Gorontalo tahun 2023-2024. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data

yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPOM Provinsi Gorontalo dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Racikan

BPOM Provinsi Gorontalo menjalankan peran pengawasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM. Peran tersebut diwujudkan melalui dua pendekatan utama: pengawasan preventif (pra-edar) dan represif (pasca-edar). Pengawasan preventif mencakup sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban notifikasi kosmetik, penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), serta pemeriksaan dokumen administrasi. Berdasarkan wawancara, BPOM Gorontalo melakukan kegiatan sosialisasi rata-rata 3 kali dalam setahun. Pengawasan represif meliputi inspeksi lapangan, pengambilan sampel produk, pengujian laboratorium, penarikan produk ilegal, pemusnahan, dan pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum (Polda Gorontalo). Selama tahun 2023-2024, BPOM Gorontalo berhasil melakukan penarikan terhadap 9 merek kosmetik racikan berbahaya dan melimpahkan 1 kasus ke Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Kominfo juga dilakukan untuk memperluas jangkauan pengawasan, terutama di ranah daring.

B. Kendala yang Dihadapi BPOM Provinsi Gorontalo

Pelaksanaan pengawasan BPOM Gorontalo menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal terutama terkait keterbatasan sumber daya. Jumlah petugas pengawas yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja yang mencakup 6 kabupaten/kota. Sarana dan prasarana, termasuk laboratorium pengujian, juga masih terbatas, sehingga mempengaruhi kecepatan dan cakupan sampling. Kendala eksternal lebih kompleks. Pertama, maraknya penjualan kosmetik racikan ilegal melalui platform daring (e-commerce, media sosial) menyulitkan pelacakan dan penindakan karena sifatnya yang anonim dan lintas wilayah. Kedua, modus operandi pelaku usaha terus berkembang, misalnya dengan menggunakan nomor notifikasi palsu atau memproduksi dalam skala rumahan yang tersembunyi. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha masih rendah. Banyak konsumen tergiur harga murah dan klaim instan, sementara pelaku usaha menganggap proses notifikasi rumit dan berbiaya tinggi. Keempat, koordinasi antar instansi penegak hukum terkadang belum optimal, menyebabkan proses penindakan berjalan lambat.

C. Analisis Efektivitas dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengawasan BPOM Gorontalo dapat dianalisis dari tiga unsur: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari sisi struktur, kelembagaan dan kewenangan sudah ada, namun kapasitas SDM dan sarana perlu ditingkatkan. Substansi hukum (regulasi) sudah memadai, namun belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan perdagangan daring dan belum memberikan sanksi yang cukup efek jera bagi pelaku usaha skala kecil. Budaya hukum masyarakat dan pelaku usaha mulai menunjukkan perbaikan berkat edukasi, namun belum mencapai tingkat ideal. Data menunjukkan adanya tren positif seperti penurunan temuan produk ilegal sebesar 15% pada 2024 dibanding 2023, serta peningkatan laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pengawasan yang mengombinasikan aspek preventif-edukatif dengan represif mulai membuahkan hasil. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kebijakan pengawasan yang lebih adaptif, terutama dengan mengoptimalkan sistem pengawasan digital (e-Watch Cosmetic), memperkuat sinergi lintas sektor secara berkelanjutan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kanal pengaduan yang mudah diakses.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa BPOM Provinsi Gorontalo telah menjalankan peran pengawasannya dalam penanggulangan peredaran kosmetik racikan ilegal melalui serangkaian kegiatan preventif dan represif, dengan didukung koordinasi lintas instansi. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut belum optimal akibat berbagai kendala. Kendala internal terutama bersumber pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pengawasan. Sementara kendala eksternal berasal dari dinamika pasar, seperti maraknya penjualan daring yang sulit dikontrol, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, serta modus operandi pelaku yang terus beradaptasi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan upaya komprehensif yang meliputi penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM BPOM, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi digital, peningkatan intensitas dan kualitas edukasi publik, serta optimalisasi sinergi dan koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat daerah maupun nasional.

REFERENSI

Andriani, S., & Nurul, F. (2022). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh BPOM. Jurnal Hukum Kesehatan, 5(1), 12-23.

Ayu Humaira & Yulia. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM (Studi di Kota Idi, Aceh Timur). Jurnal Ilmu Hukum Unimal, 9(2), 45-60.

Az. Nasution. (2001). Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2019). Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Penarikan dan Pemusnahan Produk Kosmetika.

Cut Desi Wanda Sari. (2020). Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(1), 88-102.

Ferdiyansah, S.Si. (2025). Wawancara oleh Penulis. BPOM Gorontalo, 13 Oktober 2025.

Fitria Rahma Fitri Dai, dkk. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 210-225.

Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. Jurnal Panorama Hukum, 8(1), 15-30.

Howells, G., & Weatherill, S. (2005). Consumer Protection Law. Aldershot: Ashgate.

Kementerian Kesehatan RI & BPOM RI. (2020). Kerja Sama Pengendalian Risiko Kesehatan dari Bahan Kosmetika.

Manullang. (2006). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nathasya, B. (2022). Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Air Dingin Pekanbaru. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1), 77-92.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Siagian, S. P. (2002). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

World Health Organization. (2017). International Harmonization of Regulatory Requirements for Cosmetics. WHO Technical Report Series No. 1044.